



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Firdaus H. Rais No. 63 Singkawang 79151

Laman : www.dinsos.singkawangkota.go.id, Pos-el: dinsospppa@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
NOMOR 100.3.3/18 /SET.01/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 42);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 Nomor 10);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan Di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Singkawang.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
- KETIGA : Jangka Waktu Pengecualian merupakan rentang waktu tertentu informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Infoemasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Juni 2025
Kepala Dinas,



Sutarto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660514 199010 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3/18 /SET.01/2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

TANGGAL 20 JUNI 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Pertimbangan Sebelumnya		
		Dibuka	Ditutup	
1. Data Identitas Pribadi ASN Dan Non ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Selama masih dibutuhkan
2. Data Rekaman CCTV Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Mencegah Penyalahgunaan Dokumen Untuk Kepentingan Pihak Tertentu	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)

3.	Surat Rahasia	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Mengganggu Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Mendukung Kebijakan Pemerintah/Pimpinan	Tidak terbatas
4.	Disposisi Surat Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut dari OPD pengolah surat
5.	Kode Akses Elektronik Dan User Akses Atau Password	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 17; huruf b, i, dan j. 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Menjaga Keamanan Data Yang Bersifat Rahasia Dan Hak Privasi	Selama masih digunakan/berlaku (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
6.	Username Dan Password Admin Aplikasi Dan Media Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h. 	Penyalahgunaan Hak Akses Oleh Pihak Tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Keamanan Data Yang Bersifat Rahasia Dan Hak Privasi - Melindungi Aplikasi/Sistem Dari Penerobosan Oleh Pihak Tertentu 	Selama masih digunakan/berlaku (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
7.	Identitas Individu/Pribadi Administrator (Admin), Media Sosial	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c dan pasal 17 huruf h	Dapat Mendorong Serangan Kepada Individu-Individu Petugas Admin Media Sosial	Menjaga Kelancaran Pelaksanaan Tugas Para Admin Secara Profesional	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

8.	Identitas Pelapor Dan Isi Laporan Layanan SP4N Lapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
9.	Data Pengaduan Masyarakat Dan Laporan Hasil Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Kinerja Dan Perilaku Individual Pejabat/Staf (WBS)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu; - Mengungkapkan Data Pribadi Yang Bersifat Rahasia. 	Melindungi Data Stigma Negatif Dan Diskriminasi, Serta Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan	Tidak Terbatas (dapat dibuka jika pihak yang rahasianya akan dibuka memberikan persetujuan/ijin dan pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat (2) angka 1 dan 2
10.	Data Yang Melibatkan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf b, g dan i. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengungkap Isi Data Yang Bersifat Pribadi; - Dapat Mengganggu Kepentingan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat. 	Melindungi Dari Penyalahgunaan Data Atau Informasi	Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan serta ada persetujuan dari para pihak.

11	Draf Dokumen Laporan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi Disalahgunakan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan; - Jika Diumumkan Sebelum Pemeriksaan, Dapat Menghasilkan Informasi Yang Salah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Penyalahgunaan Dari Pihak Yang Tidak Berkepentingan; - Melindungi Dari Penyalahgunaan Data/Informasi. 	Terbatas sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Auditor yang berkompeten
12.	Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Anggaran Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j. 	Dapat Menghambat Proses Kegiatan/ Administrasi Pembukuan	Dapat Menjaga Kelancaran Kegiatan/Tertibnya Proses Administrasi Pembukuan	Terbatas sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Auditor yang berkompeten
13.	Arsip Dinamis Dan Dokumen SPJ Keuangan Tahun Berjalan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 3. 	<ul style="list-style-type: none"> - Berpotensi Disalahgunakan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan; - Jika Diumumkan Sebelum Pemeriksaan, Dapat Menghasilkan Informasi Yang Salah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga Penyalahgunaan Dari Pihak Yang Tidak Berkepentingan; - Melindungi Dari Penyalahgunaan Data/Informasi. 	Terbatas sampai selesainya tahun anggaran dan telah diperiksa oleh Auditor yang berkompeten
14.	Dokumen SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah (PP) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil-Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektualitas Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan. 	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan

		Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.			
15.	Data Penilaian Kompetensi Asn	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil-Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektualitas Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak Tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan. 	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
16.	Dokumen Dan Berita Acara Pembinaan Aparatur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
17.	Dokumen Usulan Promosi, Mutasi Dan Rotasi Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)

18.	Dokumen Pengangkatan Dan Pemindahan ASN Dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Suatu Kebijakan; - Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektual Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pemohon Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan; - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan; - Melindungi Pegawai ASN Dan Non ASN Dari Praduga Tidak Bersalah Dan Melindungi Nama Baik Pegawai. 	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan
19.	Dokumen Pelantikan Asn	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Suatu Kebijakan; - Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektual Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pemohon Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan. 	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan

20.	Identitas ASN Dan Non ASN Yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektual Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pemohon Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan; - Melindungi Pegawai ASN Dan Non ASN Dari Praduga Tidak Bersalah Dan Melindungi Nama Baik Pegawai. 	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan
21.	Surat Usulan/Laporan Pengaduan Tentang Dugaan Pelanggaran Disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan
22.	Dokumen Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Hukuman Disiplin Pegawai ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; - Undang-Undang Nomor 20 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Suatu Kebijakan; - Dapat Mengungkapkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan; - Melindungi Dari 	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada

		<p>Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<p>Rahasia Pribadi Yaitu Hasil Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektual Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat Disalahgunakan Oleh Pemohon Informasi. 	<p>Stigma Negatif Dan Diskriminasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan; - Melindungi Pegawai ASN Dan Non ASN Dari Praduga Tidak Bersalah Dan Melindungi Nama Baik Pegawai. 	<p>permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan</p>
23	<p>Resume Dan Notulensi Sidang Tim Penyelesaian Kasus Dugaan Pelanggaran Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Suatu Kebijakan; - Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektual Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pemohon Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan; - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan; - Melindungi Pegawai ASN Dan Non ASN Dari Praduga Tidak Bersalah Dan Melindungi Nama Baik Pegawai. 	<p>Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan</p>
24	<p>Dokumen Hasil Proses Pemberhentian dan/atau Penjatuhan Hukuman Disiplin</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4; 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Suatu Kebijakan; - Dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan; 	<p>Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan</p>

	Pegawai ASN Dan Non ASN Serta Berita Acara Pemeriksaan (BAP)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 	<p>Mengungkapkan Rahasia Pribadi Yaitu Hasil Hasil Evaluasi Sehubungan Dengan Kapabilitas Intelektual Dan Rekomendasi Kemampuan Seseorang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dapat Disalahgunakan Oleh Pemohon Informasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan; - Melindungi Pegawai ASN Dan Non ASN Dari Praduga Tidak Bersalah Dan Melindungi Nama Baik Pegawai. 	apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan
25	Identitas Pribadi ASN Dan Non ASN Yang Mengajukan Izin Perkawinan Atau Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan
26	Dokumen Pengajuan Izin Perkawinan Atau Cerai ASN Dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan

		<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 			
27	Data Keuangan Pribadi Yang Tercantum Dalam Daftar Gaji Pegawai, Piutang Dan Tunjangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 3; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat Mengungkapkan Rahasia Keuangan Pribadi Pegawai; - Dapat Disalahgunakan Oleh Pihak Yang Tidak Berkepentingan; - Bisa Menimbulkan Kejahatan atau Permasalahan Hukum Pidana Saat Data Informasi Pribadi Diketahui Orang Lain. 	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan
28	Data Cuti ASN Dan Non ASN	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897); - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; - Peraturan Badan Kepegawaian 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Dapat dibuka apabila pihak yang dirahasiakan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan

		Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.			
29	Dokumen Hasil Evaluasi Organisasi Dan Tata Kerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut oleh OPD terkait
30	Draft Informasi Dokumen Barang Milik Daerah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 44 ayat (1) huruf i.	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
31	Sertifikat Tanah Milik Pemerintah	- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17; - Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventaris, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Barang Milik Daerah/Negara Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
32	Draft Peraturan. Keputusan, Instruksi Meliputi Naskah Akademik, Naskah Asli Yang Ditandatangani, Pertimbangan Hukum Dan Risalah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	Dapat Mengganggu Proses Penyusunan Kebijakan	Mengamankan Proses Penyusunan Kebijakan	Selama belum ada tindaklanjut

33	Dokumen Kasus Sengketa Hukum Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara Dan Agama Yang Masih Berjalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan; - Dapat Menghambat Proses Penegakan Hukum; - Jika Diumumkan Sebelum Adanya Putusan, Dapat Menimbulkan Informasi Yang Salah; - Berpotensi Menguntungkan Salah Satu Pihak Yang Bersengketa; - Kebocoran Informasi Data Kepada Pihak Yang Tidak Berkepentingan Sehingga Berdampak Terhadap Kepentingan Dan Keamanan Negara, Masyarakat Dan Perorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Data Dari Penyalahgunaan; - Menjaga Kerahasiaan Data; - Memperlancar Proses Peradilan Yang Sedang Berlangsung; - Melindungi Pihak-Pihak Yang Sedang Berperkara Dari Opini Publik Yang Negatif. 	Tidak Terbatas (dapat dibuka setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum, dan apabila pihak yang bersangkutan memberikan ijin serta ada permintaan tertulis dan tidak disalahgunakan)
34.	Dokumen Pemeriksaan Dan Reviu(Nota Analisa, Kertas Kerja Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan, Dan Nota Hasil Pemeriksaan) Yang Bersifat Sensitif	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan huruf j	<ul style="list-style-type: none"> - Penyalahgunaan Data Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan; - Kebocoran Informasi Data Kepada Pihak Yang Tidak Berkepentingan Sehingga Berdampak Terhadap Kepentingan 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Data Dari Penyalahgunaan; - Menjaga Kerahasiaan Data; - Melindungi Pihak-Pihak Yang Sedang Berperkara Dari Opini Publik Yang Negatif. 	Tidak Terbatas (dapat dibuka setelah keputusan memperoleh kekuatan hukum, dan apabila pihak yang bersangkutan memberikan ijin serta ada permintaan tertulis dan tidak

			Dan Keamanan Negara, Masyarakat Dan Perorangan.		disalahgunakan)
35.	Hasil Rekam Medik ASN Dan Non ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi Dari Stigma Negatif Dan Diskriminasi; - Melindungi Data Rahasia Pribadi Yang Bersangkutan. 	Tidak Terbatas (Dapat dibuka apabila pihak yang bersangkutan memberikan ijin dan apabila ada permintaan tertulis dan tidak disalahgunakan)
36.	Database Pribadi Informan	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c dan i; - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara Pasal 25 dan 26. 	Penyalahgunaan Oleh Pihak Tertentu Dan Yang Tidak Berkepentingan	Melindungi Data Dari Penyalahgunaan	Tidak Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
37.	<p>Dokumen Pengadaan Barang Dan Jasa (PBJ) Yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan.</p> <p>A. Tahap Pemilihan Terdiri Dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2) Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 3) Spesifikasi Teknis 4) Rancangan Kontrak 5) Dokumen Persyaratan 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,h dan j; - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentang dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa; - Mengganggu kepentingan perlindungan baik atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang barang dan jasa; - Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi 	Relevan dibuka jika sudah ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai penyedia barang dan jasa dengan kurun waktu yang ditetapkan

	<p>Proses Pemilihan Atau Lembar Data Pemilihan</p> <p>6) Daftar Kuantitas Dan Harga</p> <p>7) Gambar Rancangan Pekerjaan</p> <p>8) Dokumen Studi Kelayakan Dan Dokumen Lingkungan Hidup Termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan</p> <p>9) Dokumen Penawaran Penyedia</p> <p>a) Surat Penawaran Penyedia</p> <p>b) Penawaran Teknis</p> <p>c) Penawaran Harga</p> <p>d) Rincian Harga Penawaran</p> <p>e) Isian Kualifikasi (Formulir Isian Kualifikasi)</p> <p>10) Serifikasi Atau Lisensi Yang Masih Berlaku</p>	<p>Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya;</p> <p>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat 1.</p>		<p>penawaran;</p> <p>- Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja.</p>	
--	--	--	--	---	--

	<p>11) Dari Direktorat Jenderal Kelayakan Intelektual Kementerian Hukum Dan Ham</p> <p>12) Berita Acara Pemberian Penjelasan</p> <p>13) Berita Acara Pengumuman Negosiasi</p> <p>14) Jawaban Sanggah</p> <p>15) Jawaban Sanggah Banding</p> <p>16) Berita Acara Penetapan Atau Pengumuman Penyedia</p> <p>17) Laporan Hasil Pemilihan Penyedia</p> <p>18) Kertas Kerja Evaluasi (Administrasi, Teknis, Harga, Dan Kualifikasi)</p> <p>19) Surat Perjanjian Kemitraan</p> <p>20) Surat Perjanjian Swakelola</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,h dan j; - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat 1. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentang dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa; - Mengganggu kepentingan perlindungan baik atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang barang dan jasa; - Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran; - Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja. 	<p>Relevan dibuka jika sudah ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai penyedia barang dan jasa dengan kurun waktu yang ditetapkan</p>
--	--	--	---	---	--

	<p>B. Tahap Pelaksanaan Terdiri Dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dokumen Kontrak Yang Telah 2) Ditandatangani Beserta Perubahan Kontrak Yang Mengandung Informasi Dikecualikan 3) Surat Tagihan 4) Surat Perintah Membayar 5) Surat Perintah Pencairan Dana 6) Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (Yang Memuat Hasil Analisis Jasa Konsultasi) 7) Laporan Penyelesaian Pekerjaan 8) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 9) Berita Acara Serah Terima Sementara Atau <i>Provisional Hand Over</i> Berita Acara Serah Terima Atau <i>Final Hand Over</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b,h dan j; - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Penjelasannya; - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 58 ayat 1. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentang dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang dan jasa; - Mengganggu kepentingan perlindungan baik atas kekayaan intelektual (HAKI) dan persaingan usaha tidak sehat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan; - Memperlancar proses penyusunan kebijakan di bidang barang dan jasa; - Dapat menjamin obyektifitas penilaian/evaluasi penawaran; - Menjaga suasana kondusif dalam lingkungan kerja. 	<p>Relevan dibuka jika sudah ditetapkan oleh pejabat berwenang sebagai penyedia barang dan jasa dengan kurun waktu yang ditetapkan</p>
--	---	--	---	---	--

38.	Data Anak Berhadapan Dengan Hukum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
39.	Data Pribadi Penerima Bantuan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
40.	Informasi Terkait Adopsi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)
41.	Data Kependudukan Keluarga Penerima Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat 1. 	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Tidak terbatas, kecuali sampai ada ijin dari pribadi yang bersangkutan
42.	Data AMPK (Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus)	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; - Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 	Dapat Menimbulkan Traumatik Dan Rasa Tidak Aman Pada Korban	Melindungi Identitas Pribadi Dan Pertimbangan Keamanan Serta Tumbuh Kembang Anak	Tidak terbatas

43.	Data Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Dapat Menimbulkan Traumatik Dan Rasa Tidak Aman Pada Korban	Melindungi Identitas Pribadi Dan Pertimbangan Keamanan	Tidak terbatas
44.	Data Klien Yayasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan Identitas Oleh Pihak Tertentu	Melindungi Identitas Pribadi Dari Penyalahgunaan Identitas	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan)



Kepala Dinas,

Suriyanto, S.ST, M.Si
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660514 199010 1 001